



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili

dalam konvensi

dalam Eksepsi

- menolak Eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2

dalam pokok perkara

- mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

- menetapkan menurut hukum bahwa barang-barang sengketa yang tersebut pada posita gugatan

1 tanah sawah di desa mojolegi blok Jati rangrang Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo persil no. 88 SIII luas kurang lebih 0,731 ha dengan batas-batas :

- Utara : tanah Pak Tamam

- Timur : selokan/ tanah Pak sukur

- Selatan selokan/ tanah Pak aspiya dan

- Barat selokan /tanah Pak h. marsuki dan Pak Bajuri

2 tanah sawah di desa Kaliacar Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo persil nomor 109 S.III luas kurang lebih 0,150 ha dengan batas-batas :

Utara : tanah bok suja'i

Timur : tanah sekolahan SLTP kaliacar

Selatan : Tanah Pak Yusuf Dahlan dan Pak nasi

Barat : tanah Perhutani

3 tanah sawah di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo luas kurang lebih 0,250 ha dengan batas-batas :

Utara : tanah Pak Asri

Timur : tanah Pak Ahyani

Selatan : tanah bok kasran dan

Barat : tanah Pak denan

4 tanah sawah sebagian menjadi tanah kering/ pekarangan terletak di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo luas kurang lebih 6.470 M2 dengan batas batas: utara : selokan timur : sekolahan SDN Wangkal VI dan tanah Pak Tiami

Selatan : Tanah pak sariyan dan

Barat : makam dan tanah Pak Kariyo

5 tanah pekarangan untuk penjemuran padi terletak di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo luas kurang lebih 234 M2 dengan batas-batas :

Utara : tanah bok nur suni

Timur : tanah Pak di buarnam

Selatan : Jalan PUD

Barat : tanah suparti alias bok hj. khotijah

6 sebuah bangunan rumah gedung perkakas kayu campuran atap genteng terletak di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan batas-batas:

Utara : tanah bok suni

Timur : tanah Pak Haji Bajuri

Selatan : Tanah Pak Maskur dan

Barat : selokan

7 sebuah bangunan rumah gedung atap genteng perkakas kayu campuran berdiri diatas tanah pekarangan terletak di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan batas-batas :

Utara : tanah bok sana

Timur : tanah pekarangan dikuasai Suparti alias bok hj. Khotijah

Selatan : Jalan PUD dan

Barat : tanah Suparti alias bok hj. Khotijah

8 1 unit mesin penggiling padi (selep) yang berdiri terletak diatas tanah sengketa butir 4

9 sebuah kendaraan colt pick up nomor polisi N 3124 SC adalah harta gono-gini antara penggugat dan tergugat 1

- menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli tanah sengketa butir 1 yang dilakukan antara tergugat 1 dengan tergugat 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan barang-barang sengketa yang dilakukan oleh para tergugat 1 dan tergugat 2 adalah tanpa hak dan melawan hukum
- menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan barang-barang sengketa tersebut dari semua harta benda miliknya selanjutnya menyerahkannya kepada penggugat untuk dibagi bersama antara penggugat dan tergugat I dengan pembagian yang sama masing-masing mendapat setengah bagian, Bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat keamanan negara lainnya
- menetapkan menurut hukum apabila pembagian secara innatura (keadaan alam / barang) tidak memungkinkan maka barang-barang sengketa tersebut dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama antara penggugat dan tergugat 1
- menghukum tergugat 1 untuk menyerahkan hasil usaha sebesar 12 juta rupiah kepada penggugat
- menolak gugatan penggugat selebihnya dalam rekonvensi
- mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- menerapkan menurut hukum barang sengketa berupa:
 1. 1 setel kursi sofa
 2. 2 setel kursi kayu jati kasuran
 3. 2 buah tempat tidur dari kayu jati
 4. 1 buah lemari pakaian dari kayu jati
 5. 1 buah TV merk Digitek 17 inci dan
 6. 1 buah tape dek dengan satu setel salonnyaadalah harta bersama penggugat dan tergugat
- menyatakan menurut hukum barang-barang sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum
- menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dalam keadaan utuh dan dibagi menjadi dua bagian atau setengah bagian yang sama diantara penggugat dan tergugat, Bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya
- menolak gugatan penggugat selebihnya dalam konvensi dan rekonvensi
- menghukum para tergugat Konvensi/penggugat rekonvensi dan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing separuh bagian dari seluruh dianggarkan sebesar rp411.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)